

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Umrah merupakan ibadah yang sangat dinantikan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Ibadah ini tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik dan spiritual, tetapi juga kesiapan finansial yang memadai. Mengingat biaya umrah yang cukup tinggi, banyak calon jamaah yang mengalami kendala dalam mengumpulkan dana yang diperlukan. Biaya umrah terbaru di tahun 2023, menurut beberapa sumber, berkisar antara Rp. 24.000.000,- sampai Rp. 28.000.000,- per orang, sesuai dengan standar kementerian agama. Biaya ini bervariasi tergantung pada travel penyedia umrah dan paket yang dipilih, biasanya berlangsung 9–12 hari.<sup>1</sup>

Karena biaya yang masih tinggi dan tidak semua orang memiliki sumber daya keuangan yang mencukupi untuk melaksanakan ibadah tersebut. Salah satu bentuk kerjasama yang paling umum di masyarakat adalah talangan umrah, yang memungkinkan individu untuk berangkat umrah sambil

---

<sup>1</sup> Rincian Biaya Umrah Tahun 2023  
<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ob32xvjin-simak-ini-rincian-biaya-umrah-tahun-2023>. [Diakses 10 Oktober 2023.]

membayarnya dengan angsur atau dengan dicicil lewat lembaga keuangan syariah seperti Amitra Syariah.<sup>2</sup>

Fenomena yang terlihat saat ini, yaitu pertumbuhan jumlah biro layanan ibadah haji di berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan meningkatnya jumlah jamaah umrah asal Indonesia. Situasi ini telah mendorong sektor perbankan untuk memanfaatkannya sebagai peluang pengembangan bisnis di segmen pemberangkatan ibadah umrah. Oleh karena itu, lembaga perbankan maupun non-bank bersaing dalam menciptakan beragam model pembiayaan yang unggul dalam menyediakan layanan dana talangan untuk perjalanan haji dan umrah.<sup>3</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, metode pembayaran bertahap telah semakin menjadi tren, terutama melalui berbagai program pembiayaan yang ditawarkan oleh berbagai pihak seperti agen perjalanan, bank, dan lembaga keuangan syariah. Dalam situasi ini, Dewan Syariah Nasional memberikan izin kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai produk, termasuk pembiayaan dana talangan untuk perjalanan umrah. Produk pembiayaan dana talangan umrah ini

---

<sup>2</sup> Abiyajid Bustami Dkk, 'Metode Perhitungan Ujroh Akad Ijarah Multijasa Produk Pembiayaan Umroh',: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi,(2023), H.338.

<sup>3</sup> Ronan, Romli. "Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5.1 (2018): H.30

memudahkan pelaksanaan ibadah umrah dengan menyediakan kemungkinan pembiayaan "Berangkat Duluan Angsur Belakangan". Walaupun hal ini memungkinkan lebih banyak individu untuk menjalankan ibadah Haji dan Umrah, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami dampak dan implikasi dari kebijakan ini.<sup>4</sup>

Dana talangan umrah dan haji telah menjadi subjek perdebatan intens di kalangan berbagai pihak. Pendukungnya berpendapat bahwa produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji tetapi terkendala masalah keuangan atau usia yang sudah tua sehingga tidak dapat menabung secara mandiri. Namun, kritikusnya menyatakan bahwa produk ini mungkin melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Dari sudut pandang ekonomi, penting untuk mengevaluasi dampak sistem pembayaran bertahap ini pada aspek keuangan individu dan keluarga yang memanfaatkannya.<sup>5</sup> Sehingga, dana talangan umrah ini merupakan bentuk pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk membantu calon jamaah umrah yang tidak mampu membayar biaya perjalanan secara tunai. Lembaga keuangan memberikan pinjaman

---

<sup>4</sup> Hasanah, Fauzia Nur; Sihotang, Mutiah Khaira. Pengaruh Pembiayaan Dana Talangan Umroh Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Di Pt. Sharia Multifinance Astra. *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, 2023, 3.3: 1458-1464. H.1458

<sup>5</sup>Maulana Ibrohim Fajri, 'Pembiayaan Dana Talangan Haji Di Pt. Federal International Finance Perspektif Hukum Ekonomi Syariah'(Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), H.4

kepada calon jamaah, yang kemudian akan melunasi pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Mekanisme ini memungkinkan calon jamaah untuk melaksanakan umrah terlebih dahulu tanpa harus menunggu sampai dana yang dibutuhkan terkumpul sepenuhnya.

PT. Amitra Syariah adalah salah satu perusahaan yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk pembiayaan, termasuk dana talangan umrah, yang dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam menjalankan operasionalnya, PT. Amitra Syariah berupaya memastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan sesuai dengan nilai-nilai syariah, bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).

Program umrah yang menggunakan sistem talangan telah menarik minat masyarakat karena dianggap memudahkan pelaksanaan ibadah umrah. Namun, banyak orang tidak selalu memperhatikan apakah pengelola dana talangan tersebut mengelolanya dengan baik atau apakah penyelenggara perjalanan umrah telah memenuhi persyaratan izin operasional. Aspek-aspek ini penting untuk mencegah

masyarakat menjadi korban penipuan oleh agen perjalanan umrah yang tidak mengikuti aturan yang berlaku.<sup>6</sup>

Dalam perspektif Islam, perlu untuk mengkaji apakah sistem pembayaran bertahap ini mematuhi nilai-nilai ekonomi Islam seperti prinsip keadilan, larangan riba, dan etika bisnis Islam.<sup>7</sup> Hal ini juga perlu dievaluasi dalam konteks pelaksanaan ibadah haji dan umrah, yang memiliki peraturan khusus dalam agama Islam.

Menurut Pasal 11 ayat 5, biro perjalanan umroh diwajibkan untuk mengirimkan jamaah paling lambat enam bulan setelah proses pendaftaran. Selanjutnya, pada pasal 11 ayat 3 disebutkan bahwa biaya pembayaran umroh harus diselesaikan maksimal tiga bulan sebelum tanggal keberangkatan. Jika dikaitkan dengan hukum Islam bahwa melaksanakan ibadah umroh tidak diperkenankan bila tidak memiliki biaya apalagi dengan hukum umroh yang menggunakan skema dana talangan.<sup>8</sup> Dengan masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih mendalam seperti apa pandangan Islam terhadap system dana talangan.

---

<sup>6</sup> Miftakhul Jannah, 'Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Dengan Sistem Talangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam'(Skripsi, Iain Surakarta, 2020), H.4

<sup>7</sup> Koerniawan, Koenta Adji. "Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dan Pengaruh Terhadap Penetapan Standar Akuntansi." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 8.1 (2012): 78-89. H. 2

<sup>8</sup> Kulsum, Nuriah. *Pembiayaan Dana Talangan Umroh Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Pt Federal International Financeamitra Syariah)*. 2019. Bachelor's Thesis.H.3

Dilihat dari jumlah yang signifikan berdasarkan analisis penelitian Aliya pada tahun 2018, disana menunjukkan adanya implementasi akad ijarah pada bentuk produk dana talangan umrah oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Indonesia tidak seluruhnya mengikuti ketentuan dalam fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad ijarah untuk mendukung pembiayaan talangan perjalanan haji dan umrah.<sup>9</sup>

Selanjutnya, penelitian STIE INDONESIA yang dilakukan oleh Dwiastuti, 2017, menunjukkan bahwa pelaksanaan akad ijarah dalam dana talangan umrah sudah diketahui, tetapi belum terdapat kejelasan terkait keterkaitannya dengan upah atau ujarah. Analisis ini menyoroti kurangnya kejelasan dalam memilih antara akad Al-Qardh sesuai dengan keputusan No. 29 /DSN -MUI/VI/2002 atau kontrak Al-Ijarah berdasarkan ketetapan Nomor 09/ DSN - MUI/IV/2000 yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.<sup>10</sup>

Sementara itu, hasil analisis dari penelitian Aini tahun 2018 menunjukkan bahwa pelaksanaan proses akad dalam

---

<sup>9</sup> Aliya, Purlisana Sidkhin. Analisis Penerapan Akad Ijarah Pembiayaan Talangan Haji Dan Umroh Di Bmt Tamzis Bina Utama. 2018. Hal. 56

<sup>10</sup>Astuti, Ratna Dwi. Pelaksanaan Akad Ijarah Untuk Dana Talangan Umroh. Diss. Iain Salatiga, 2018. Hal. 21

dana talangan umrah telah mematuhi ketentuan yang didalamnya terdapat aturan dalam Peraturan Kementerian Agama No. 24 Th.2016. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa temuan ini hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan belum mencakup ketepatan dengan fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman dalam hal ini.<sup>11</sup>

Berdasar akan adanya fenomena serta latar belakang yang telah diuraikan dan tinjauan dari beberapa penelitian sebelumnya, peneliti tertarik dan tergerak untuk melakukan analisis serta melakukan penelitian dengan judul **Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Umrah di PT. Amitra Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan dana talangan umrah di PT. Amitra Syariah?
2. Bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap pembiayaan dana talangan umrah di PT. Amitra Syariah?

## **C. Kegunaan Penelitian**

1. Kontribusi terhadap praktik pemberangkatan Umrah  
Penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang dana talangan dalam pemberangkatan Umrah. Ini

---

<sup>11</sup> Aini, Fitrotu. Penerapan Alternatif Akad Pembiayaan Haji Dan Umrah Pasca Peraturan Menteri No 24 Tahun 2016 Pada Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 2018. Hal. 32

dapat membantu para pemangku kepentingan, seperti biro perjalanan dan calon jamaah, untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam proses ini.

2. Perspektifekonomi

Penelitian akan mengungkapkan dampak ekonomi dari dana talangan, termasuk potensi manfaat atau resiko yang terkait. Ini dapat memberikan wawasan kepada otoritas pemerintah dan badan pengawas dalam mengatur kebijakan terkait.

3. Aspek keuangan dan keuangan Islam

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pembiayaan dana talangan berkaitan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Ini dapat membantu perusahaan agen perjalanan dan calon jamaah yang berkeinginan untuk memastikan kepatuhan dengan pandangan Islam dalam transaksi keuangan mereka.

4. Rekomendasi dan Peningkatan

Hasil penelitian akan menyediakan rekomendasi konkret untuk meningkatkan pelaksanaan pembiayaan dana talangan dalam pemberangkatan Umrah, baik dari perspektifekonomi dan pandangan Islam. Hal ini dapat memandu perubahan kebijakan dan praktik industry.

5. Kontribusi terhadap penelitian terkait

Penelitian ini akan berpotensi menjadi sumber referensi penting bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ini,

membantu mengisi celah pengetahuan dan mempromosikan pemahaman yang baik tentang topik ini.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian ini berjudul “Relevansi Akad-Ijarah Pada Pembiayaan Umrah di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menekankan bahwa para cendekiawan agama Islam mendukung praktik sewa-menyewa, yang diperkuat oleh referensi dari Al-Qur'an, khususnya Surah Ath-Thalaq ayat ke-6. Selain itu, penelitian ini merujuk pada adanya fatwa dari Dewan Syariah Nasional Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 yang mengklarifikasi bahwa dalam banyak kasus, masyarakat perlu melakukan kontrak sewa-menyewa (akad ijarah) untuk memperoleh manfaat dari suatu barang. Selanjutnya, Fatwa dari Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 juga disebutkan dalam penelitian ini, yang menggarisbawahi pentingnya pembiayaan multijasa yang disediakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar masyarakat mendapatkan sebuah manfaat atau layanan yang mereka butuhkan.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian, yaitu sama-sama membahas relepansi keabsahan sistem pembayaran bertahap atau cicilan dalam melaksanakan ibadah umrah. Sedangkan

---

<sup>12</sup> Feni Oktaviani, “Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umrah Di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam”, (Jurnal, Ekonomi Syariah Universitas Muhamadya Malang, 2018).

perbedaanya didalam penelitian tersebut hanya menjelaskan secara umum tentang akad ijarah dan pandangan Islam terhadap sistem pembayaran bertahap atau cicilan.

2. Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikatan Jamaah, Trevel dan Bank Dalam Kredit Umrah PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada ulama yang melarang haji atau umrah dengan berhutang. Namun, kembali lagi pada prinsip bahwa kemahiran (istitha’ah) sebagai syarat wajib dalam melaksanakan ibadah haji, bukan sebagai syarat sah dari ibadah haji. Oleh karena itu, adanya ibadah haji atau umrah yang dilakukan dengan cara berhutang tetap sah selama seluruh rukun dan syarat ibadah tersebut sudah dipenuhi. Hukum dasar bagi seseorang yang tidak memiliki kapabilitas finansial serta fisik yang mana tidak diwajibkannya melaksanakan haji. Namun, tiada nash yang mana melarang memperoleh kemampuan finansial (istitha’ah maliyah), baik dengan proses berhutang ataupun cara halal lainnya, sehingga seseorang bisa secepatnya melakukan ibadah haji.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Asiam Amana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikatan Jamaah, Trevel Dan Bank Dalam Kredit Umrah Pt. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah Uin Sultan Maulana Hasanudin Banten,2018).

Kesamaan dengan penelitian ini adalah keduanya mengulas tentang bagaimana pandangan Islam tentang sistem pembayaran bertahap atau kredit. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut hanya memaparkan bagaimana pandangan Islam tentang sistem pembayaran kredit, serta membahas tentang apa saja prosedur yang harus dilakukan agar sistem ini sesuai dengan aturan syariah yang berlaku, dengan kata lain tidak membahas bagaimana dampak ekonomi bagi mereka yang terlibat didalamnya.

3. Penelitian yang di laksanakan oleh Renni dan Maysaroh ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi pembiayaan haji melalui akad ijarah di divisi usaha syariah PT. Bank Riau. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan untuk sumber penelitian, judul ini banyak mengambil sampel data baik dari lapangan yakni mewawancarai pihak unit usaha syariah PT. Bank Riau. Sedangkan untuk sumber lain banyak mengacu pada buku-buku maupun perundang-undangan yang berlaku. Dalam hasil penelitiannya disebutkan bahwa akad gabungan antara qardh dan ijarah rentan terpengaruh oleh praktik riba yang terselubung, dan ditegaskan pula bahwasannya akad *al-qardh* (pinjaman atau talangan) dengan akad *ijarah al`amal* (sewa jasa kepengurusan haji), yaitu jasa kepengurusan haji antara

akad *ijarah al `amal* ( sewa jasa kepengurusan haji) seharusnya adalah terpisah.<sup>14</sup>

Dijelaskan pula bahwa tidak sedikit masyarakat terbantu dengan adanya program biaya talangan haji ini dengan begitu secara tidak langsung penelitian ini menyebutkan bahwasannya program biaya talangan haji yang dikeluarkan oleh PT. Bank Riau ini memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat.

Ada beberapa perbedaan yang signifikan pada penelitian ini baik itu sumber data, lokasi penelitian dan tahun penelitian yang nanti akan berpengaruh pada hasil penelitian ini. Persamaannya dilihat dari topic yang dibahas sama-sama membahas tentang biaya talangan haji yang jika di telaah lebih lanjut mengacu pada sistem pembayaran bertahap.

4. Haris, A., & Waridah, W. dengan judul Umrah Bailout Funds on the Finance Companies Platform According to Islamic Law: Penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan bantuan untuk beribadah umrah adalah hal yang diperbolehkan.<sup>15</sup> Masyarakat dapat menggunakan

---

<sup>14</sup> Renni, "Penerapan Biaya Talangan Haji Melalui Akad Ijarah Di Unit Usaha Syariah Pada Pt. Bank Riau", ( Thesis Master S2 Universitas Andalas Padang, 2016)

<sup>15</sup> Haris, Abdul; Waridah, Waridah. Umrah Bailout Funds On The Finance Companies Platform According To Islamic Law: A Lesson From Indonesia. In: *Proceedings Of The 1st Conference On Islamic Finance And Technology, Cifet, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia.* 2020.

fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan Shohibah Shodiqoh Abadi dengan tetap memperhatikan syarat-syarat penjualan dan pembelian sesuai dengan hukum jual beli dalam Islam. Kedua penelitian ini memiliki relevansi dalam analisis sistem pembiayaan dana talangan umrah yang berbasis pada hukum Islam. Kedua penelitian ini memfokuskan pada penggunaan dana talangan umrah sebagai sarana untuk memudahkan calon jemaah umrah dalam melaksanakan ibadah umrah dengan biaya yang lebih terjangkau. Namun perbedaannya terletak pada fokus, metode, dan tujuan penelitian.

5. Sudarto, A. Dengan judul Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam. Penelitian ini membahas tentang dana talangan haji bertujuan untuk memenuhi kekurangan dana pelanggan dalam memenuhi syarat minimal untuk mendapatkan bagian haji.<sup>16</sup> Program ini cukup untuk memudahkan orang-orang dalam persiapan berangkat haji. Bagi LKS, program ini juga menjadi manfaat di mana LKS mendapatkan ujah dari setiap pelanggan yang ikut program talangan haji. Kedua penelitian ini memiliki relevansi dalam analisis sistem pembiayaan dana talangan umrah dan haji yang berbasis pada hukum Islam. Kedua penelitian ini memfokuskan pada penggunaan dana talangan sebagai sarana untuk memudahkan calon jemaah

---

<sup>16</sup> Sudarto, Aye. Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam. *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 2022, 1.2: 67-79.

umrah dan haji dalam melaksanakan ibadah dengan biaya yang lebih terjangkau. Perbedaannya terletak pada objek penelitian penelitian ini membahas haji saja namun penelitian yang peneliti lakukan lebih focus pada umrah.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Pendekatan Penelitian**

Jenis dari penelitian yang diterapkan dalam studi ini merupakan jenis dari penelitian kualitatif, yang mana melibatkan dikumpulkannya data berbentuk kata-kata, gambar, jurnal, buku, dan angka. Selain itu, penelitian ini juga memerlukan jenis penelitian lain seperti studi kasus dan riset lapangan untuk mendukung penyelesaian penelitian.

Di dalam penelitian ini, digunakan semacam metode yang mengadopsi pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mana menggunakan landasan ilmiah agar memahami dan menafsirkan fenomena, serta dilakukan dengan beragam metode yang tersedia.<sup>17</sup>

### **2. Waktu Tempat Penelitian**

Penelitian berikut akan terlaksana di kantor cabang Amitra Syariah. Dengan topik penelitian tentang

---

<sup>17</sup> Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018) H. 7

Pembiayaan Dana Talangan Dalam Pemberangkatan Umrah.

Lokasi penelitian yang kemudian menjadi sampel yaitu Jl. S. Parman Kel No.39, Padang Jati, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

### **3. Informan Penelitian**

Partisipan dalam penelitian merupakan individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang objek penelitian dan berfungsi sebagai sumber data. Teknik pengumpulan informasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yakni metode pengambilan sampel di mana data dipilih dari individu yang memiliki informasi relevan dengan topik yang sedang diteliti. Maka dari itu informan penelitian yang tepat untuk penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki peranan penting di Amitra Syariah itu sendiri serta masyarakat yang nantinya akan merasakan dampak dari fenomena tersebut.

Untuk memahami secara mendalam tentang Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Umrah Di PT Amitra Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, penelitian ini akan melibatkan beragam informan yaitu:

1. Calon Jemaah Umrah (3 informan), Informan ini dapat memberikan wawasan tentang pengalaman mereka dalam mengajukan pembiayaan dana

talangan untuk perjalanan umrah, termasuk kendala atau tantangan yang mungkin mereka alami.

2. Pihak Amitra Syariah (1 informan), memberikan informasi tentang persyaratan, prosedur, dan aturan terkait pembiayaan tersebut.
3. Jemaah yang Telah Menggunakan Mekanisme Pembiayaan (4 informan), Jemaah yang telah menggunakan pembiayaan dana talangan untuk perjalanan umrah dapat memberikan pandangan tentang pengalaman praktis mereka, termasuk manfaat dan tantangan yang mereka alami.

#### **4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Sumber Data**

Data **Primer**, yaitu sumber utama yang diperoleh dari proses wawancara dengan pihak lembaga keuangan syariah, masyarakat, pengelola travel serta informan yang memahami tentang ekonomi Islam.

Data **Skunder**, data ini diperoleh dari beberapa literatur akademik serta dokumen resmi seperti kebijakan, dan laporan pemerintah terkait pemberangkatan haji dan umrah.

##### **2. Teknik Pengumpulan Data**

- a) Survei, menyusun kuisisioner untuk mengumpulkan data dari peserta haji dan umrah atau calon jamaah haji dan umrah atau calon jamaah yang terkait pengalaman mereka dengan sistem pembayaran bertahap.
- b) Analisis dokumen, menganalisis dokumen-dokumen peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran bertahap.
- c) Wawancara, melakukan wawancara dengan informan kunci untuk mendalami pandangan mereka terhadap sistem pembayaran bertahap, aspek ekonomi dan pandangan Islam.

## **5. Teknis Analisis Data**

Setelah data diperoleh penulis akan menganalisis kembali data yang diperoleh dengan teknik analisis regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang memengaruhi pelaksanaan sistem pembayaran bertahap dalam pemberangkatan haji dan umrah.

## **F. Sitematika Penulisan**

Penulisan skripsi berikut terdiri atas dua bagian yang mana masing-masingnya terdiri dari beberapa bagian khusus di dalamnya, yakni:

**BAB I** Pendahuluan, pada bab bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II** Kajian Teori, pada bab bagian ini terdapat subbagian yang menjelaskan berbagai aspek, mulai dari konsep haji dan umrah, kemudian tentang pembiayaan dana talangan, dampak ekonomi yang ditimbulkan, perspektif Islam terhadap pembayaran secara bertahap, serta regulasi dan kebijakan yang mengatur hal tersebut, juga disertakan dalam penjelasan.

